

# STRATEGI PENDAYAGUNAAN DAN PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DI INDONESIA

*Oleh: Ahmad Atabik*

## **Abstract**

*This article describes the cash waqf management strategies in Indonesia. Begins with understanding endowment perspective of Islamic law and the juridical basis of the cash endowments. Further discussion about the problems of the management of the funds cash waqf, covered in it about the rigidity of Muslims against the waqf, understanding still mistakenly among some Muslims about cash waqf, and the lack of professionalism of the management of waqf (nadzir waqf) and managing waqf property either in the form of cash waqf or not cash. At the end of the discussion talked about cash waqf management strategies are covered in it on a national scale the importance of Waqf Institution in institutions of Indonesian Waqf Board Beran as a supervisor and management of waqf productively. Formation BWI has the objective to organize the management of the national administration, manage their own waqf property entrusted to him, especially with regard to the productive waqf land. Discussed also about building community self-reliance by implementing and managing both cash waqf.*

*Keywords: Strategy, Management, Cash Waqf, Indonesia*

## **A. Pendahuluan**

Wakaf merupakan salah satu lembaga ekonomi Islam yang berperan dalam memberdayakan ekonomi umat untuk kemaslahatan umat. Dalam lintas sejarah Islam, wakaf telah berperan besar dalam pembangunan sosial, ekonomi, pendidikan dan budaya masyarakat Islam kala itu. Maka bisa dikatakan bahwa perputaran ekonomi harta wakaf pada masa lalu diberbagai pemerintahan Islam telah berperan besar dalam kesejahteraan umat. Oleh karenanya, sangat wajar apabila para cendekia dan ulama' pada masa kini mencoba untuk mengkaji dan meneliti sejauh mana prospek ekonomi harta wakaf untuk membangun kembali peradaban Islam seperti dahulu yang pernah berjaya di dunia.

Di Indonesia, sejak kemerdekaan pemerintah telah banyak berpikir tentang pengelolaan wakaf. Namun dari undang-undang yang pernah dikeluarkan, pengesahan undang-undang Republik Indonesia no 41 Tahun 2004 tentang wakaf dianggap sangat baik karena undang-undang ini mengatur semua jenis harta wakaf, baik yang bergerak maupun tunai. Penerbitan undang-undang ini yang disertai dengan perhatian serius pemerintah dianggap sebagai salah satu faktor yang sangat menguntungkan institusi wakaf ke arah peningkatan prospek ekonomi harta wakaf menuju lebih baik (Lubis, 2010: 89). Semuanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian umat, sehingga dengan institusi wakaf yang kuat suatu negara yang mayoritas berpenduduk muslim dapat hidup sejahtera dan menjadi sebuah negara yang *baladun thayyibatun warabbun ghofur*.

Di dunia Islam dan di Indonesia khususnya, prospek ekonomi harta wakaf diyakini akan bisa lebih berkembang dan lebih baik jika hasil-hasil kajian para ahli pembangunan Islam tentang harta wakaf diaplikasikan pada tempat dan kondisi yang memungkinkan. Adanya kebijakan yang pernah dipraktekkan Rasulullah dan para sahabat selanjutnya dapat dijadikan sebagai landasan dan contoh kearah peningkatan prospek ekonomi harta wakaf yang ada. Di antara kebijakan yang strategis dibidang wakaf yaitu berkaitan dengan pemanfaatan atau pendayagunaan wakaf, perubahan harta wakaf, pemindahan harta wakaf, penggabungan harta wakaf, perubahan manajemen dan sebagainya (Lubis, 2010: 89).

Agar wakaf dapat berperan sebagai penyokong ekonomi masyarakat, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah strategis untuk mengembangkan dan memberdayakan lembaga wakaf dan memberdayakan potensinya sehingga berdampak positif pada terhadap kehidupan ekonomi, sosial, pendidikan dan budaya masyarakat. Salah satu langkah strategis adalah mengembangkan suatu sistem pengelolaan dan pemberdayaan wakaf yang sesuai dengan perkembangan zaman dan situasi kekinian dengan mendapat sokongan dan dukungan yang kuat dari pemerintah.

Berangkat dari *view point* di atas penulis hendak menuangkan ide-ide tentang strategi pengelolaan dana wakaf

di Indonesia. Penulis memulai dengan devinisi wakaf prespektif hukum Islam dan landasan yuridis dari wakaf tunai. Pembahasan selanjutnya tentang problematika pengelolaan dana wakaf tunai yang tercakup di dalamnya tentang kebekuan Umat Islam terhadap wakaf, pemahaman yang masih keliru dikalangan sebagian kaum muslim tentang wakaf tunai, serta kurangnya profesionalitas pengelola wakaf (*nadzir* wakaf) dan mengelola harta wakaf baik yang berupa wakaf tunai maupun tidak tunai. Pada pembahasan akhir penulis membicarakan tentang strategi pengelolaan wakaf tunai yang tercakup di dalamnya tentang pentingnya Institusi Wakaf skala nasional dalam lembaga Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang berperan sebagai pengawas dan pengelolaan wakaf secara produktif.

## **B. Wakaf dalam Prespektif Hukum Islam**

### **a. Pengertian Wakaf Tunai**

Secara etimologis kata *waqf* (wakaf) berasal dari kata *waqafa-yaqifu-waqfan* yang berarti berhenti, berdiri di tempat, atau menahan, lawan dari kata *istamarra* yang berarti berjalan terus (Warson, 1984: 1683). Wakaf juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang hakikatnya (asalnya) dipertahankan, sementara hasilnya digunakan sesuai dengan keinginan *Waqif* (orang yang mewakafkan hartanya) (Mannan, 2001). Secara bahasa Arab *waqf* bersinonim (*taraduf*) dengan kata *habs* yang berarti menahan, dari akar kata *habasa-yahbisu-habsan*. Rasulullah juga menggunakan kata *habs* (menahan), yaitu menahan suatu benda yang manfaatnya digunakan untuk kebajikan dan dianjurkan agama (Lubis, 2010: 4).

Secara terminologis, para ulama telah mendefinisikan wakaf, di antaranya: *Pertama*, al-Jazairi (dalam Wajdi dan Mursyid, 2007: 30) menyatakan bahwa wakaf adalah penahanan harta milik sehingga harta tersebut tidak bisa diwarisi, atau dijual, atau dihibahkan (diberikan kepada orang lain), dan mendermakan hasilnya kepada penerima wakaf. *Kedua*, dilihat dari prespektif ekonomi wakaf, yaitu sebagai pengalihan dana (atau aset lainnya, baik aset mati ataupun aset bergerak) dari keperluan konsumsi dan menginvestasikannya ke dalam aset produktif yang menghasilkan pendapatan untuk konsumsi di masa yang akan datang baik oleh individual ataupun kelompok

(Wadjdy dan Mursyid, 2007: 30).

*Ketiga*, menurut madzhab Syafi'i wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang tersebut hilang kepemilikannya dai waqif, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan. Lubis (2010: 5) menjelaskan dalam madzhab syafi'i apabila wakaf dinyatakan sah, maka kepemilikanpun beralih dari pemilik harta yang diwakafkan menjadi milik umat, bukan lagi milik orang yang mewakafkan. Maka, putuslah hubungan seorang yang mewakafkan hartanya dengan hartanya itu. *Keempat*, wakaf berarti menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan benda (*ainnya*) dan digunakan untuk kebaikan dan kemaslahatan masyarakat secara luas (al-Shan'ani, 1997: 114).

Pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa "wakaf tunai" merupakan dana atau uang yang dihimpun oleh institusi pengelola wakaf (*nadzir*) melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai (SWT) yang dibeli oleh masyarakat muslim yang berwakaf. Dalam pengertian lain wakaf tunai dapat juga diartikan mewakafkan harta bergerak (uang) atau saham (surat berharga) yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syari'ah yang hasil keuntungannya akan disedekahkan, tetapi modalnya tidak bisa dikurangi (ditahan) untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat dikelola dan diinvestasikan oleh *nadzir* ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan negara secara menyeluruh (Beik, 2006).

Di Indonesia, para ulama telah merespon positif adanya wakaf tunai. Sesuai perkembangan zaman, dan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan lagi tentang pentingnya uang (bentuk kontan) dalam bertransaksi, MUI telah mengeluarkan fatwa (pada tanggal 11 Mei 2002) tentang diperbolehkannya wakaf uang (*waqf al-nuqud*), dengan syarat nilai pokok wakaf dijamin kelestariannya dan dapat dimanfaatkan untuk waktu yang tidak terbatas (Lubis, 2010: 103).

Dilihat dari pengertiannya wakaf tunai merupakan dana atau uang (seperti infaq) yang dihimpun oleh institusi pengelola wakaf (*nadzir*) melalui penerbitan Sertifikat Wakaf Tunai (SWT)

yang dibeli oleh masyarakat. Dalam hal ini wakaf tunai dapat juga diartikan mewakafkan atau menginfakkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syari'ah yang keuntungannya akan disalurkan kepada pihak yang membutuhkan, tetapi modalnya (*ashl*nya) tidak bisa dikurangi untuk disalurkan, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh pengelola wakaf ke dalam berbagai lembaga-lembaga usaha yang halal dan produktif. Imam al-Zuhri juga mengemukakan pendapat yang senada, yaitu menegaskan bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan atau disedekahkan kepada orang/ sesuatu yang menjadi *mauquf'alaih* (tujuan wakaf) (Muhammad, 1997: 20-21).

b. Landasan hukum Wakaf Tunai

Dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang berbicara tentang wakaf, walaupun secara tegas ayat-ayat itu tidak terkait langsung dengan wakaf. Namun pada hakikatnya memberi petunjuk dan dapat dijadikan rujukan sebagai sumber hukum perwakafan. Ayat-ayat itu adalah (Wadjdy dan Mursyid, 2007: 31):

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ  
مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٢٦١)

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui (QS. Al-Baqarah: 261).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan (QS. al-Hajj: 77).

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٩٢)

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya (QS. Ali Imran: 92)

Nabi Muhammad saw. pun dalam beberapa hadisnya pernah menjelaskan tentang amal shalih dan wakaf. Di antaranya,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أُصَبْ مَالًا أَنفَسَ عِنْدِي مِنْهُ ، قَالَ : « إِنْ شِئْتَ فَتَصَدَّقْ مِنْهَا وَاحِسٌ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْ بِهَا ، لَا تَبَاعُ ، وَلَا تُوهَبُ ، وَلَا تُورَثُ ، فِي الْقُرْبَى وَالْفُقَرَاءِ وَالرَّقَابِ ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَالصَّيْفِ ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ وَيُطْعِمَ صَدِيقَهُ غَيْرَ مَثْمُولٍ مَالًا“

Artinya: Dari Ibnu Umar ra. bahwa Umar bin al-Khatab ra. memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi saw. untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata: “Wahai Rasulullah, saya memperoleh tanah di Khaibar yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut; apa perintah engkau (kepadaku) mengenainya? Nabi saw. menjawab: “Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya.” Ibnu Umar lantas berkata, maka Umar Ibnu al-Khatab menyedekahkan tanah tersebut (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan hasilnya kepada fuqara’, kerabat, hamba sahaya, orang yang berjihad fi sabilillah, orang yang mengadakan perjalanan dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara ma’ruf (wajar) dan memberi makan (kepada orang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik (HR. Bukhari, Muslim, al-Tirmidzi dan al-Nasa’i).

عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة : إلا من صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له“

Artinya: Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah saw.

bersabda: "Apabila anak Adam (manusia), meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shalih yang mendoakan orang tuanya (HR. Muslim).

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَاءَ سَهْمٌ أَلَيْ لِي بِخَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَا لَا قَطُّ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهَا قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسِنْ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا (رواه النسائي وابن ماجه)

Artinya: Dari Ibnu Abbas Ibnu Umar ra.; Ia berkata, Umar berkata kepada Nabi saw., "Saya mempunyai saham (tanah, kebun) di Khaibar, belum pernah saya dapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu; saya bermaksud menyedekahkannya." Nabi saw. berkata: "Tahanlah pokoknya dan alirkan (sedekahkanlah) hasilnya (HR. al-Nasai dan Ibnu Majah).

Dalam prespektif hukum Islam klasik, wakaf merupakan amal Islami yang berwujud benda tetap, seperti tanah dan bangunan. Namun pada perkembangan selanjutnya, kaum muslimin mengimplementasikan wakaf dengan "tunai" sebagaimana dahulu juga pernah dilakukan pada masa kekhalifahan Utsmaniyah di Turki. Wakaf dengan sistem "tunai" membuka peluang menciptakan investasi bidang keagamaan, pendidikan, serta pelayanan sosial. Hasil investasi dari kaum muslimin di berbagai negara Islam yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran sertifikat wakaf tunai, sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf tunai tersebut dapat digunakan untuk berbagai kemaslahatan umat.

Wahbah al-Zuhaili (1985: 162) dalam karya monumentalnya *al-fiqh al-Islami wa adillatuhu* mengungkapkan bahwa madzhab Hanafi membolehkan wakaf tunai sebagai pengecualian, atas dasar *Istihsan bi al-'Urfi*, karena perbuatan itu sudah banyak dan biasa dilakukan masyarakat. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan 'Urf (adat kebiasaan) mempunyai kekuatan hukum yang sama kuatnya dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash (baik al-Qur'an maupun hadis).

Dalam Madzhab Hanafi, ada beberapa cara yang perlu

diperhatikan dalam melakukan wakaf tunai, yaitu dengan menjadikannya modal usaha dengan cara *mudharabah* atau *mubadha'ah*. Sedangkan keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf. Ibnu Abidin mengemukakan bahwa wakaf tunai yang dikatakan merupakan kebiasaan yang berlaku dimasyarakat adalah kebiasaan yang berlaku di wilayah Romawi, sedangkan di negeri lain wakaf tunai bukan merupakan kebiasaan. Oleh karena itu, Ibnu Abidin berpandangan bahwa wakaf tunai tidak boleh atau tidak sah. Yang juga berpandangan bahwa wakaf tunai wakaf tunai tidak boleh dalam madzhab Syafi'i. menurut al-Bakri, madzhab Syafi'i tidak membolehkan wakaf tunai, karena uang (dahulu berupa dinar dan dirham) akan lenyap ketika dibayar sehingga tidak ada lagi wujudnya (Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007: 5). Pada hakikatnya, perbedaan boleh tidaknya wakaf tunai berkisar pada wujud uang.

### C. Problematika Pengelolaan Dana Wakaf Tunai

#### a. Kebekuan Umat Islam terhadap Wakaf

Wakaf merupakan amalan baik yang dianjurkan agama Islam. Sejak datangnya Islam di Indonesia, masyarakat Islam melaksanakan wakaf berdasarkan paham keagamaan yang dianut, yaitu paham Syafi'iyah dan adat kebiasaan setempat. Kebiasaan umat Islam Indonesia dalam melaksanakan wakaf menggunakan cara-cara klasik, yaitu mewakafkan tanahnya secara lesan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu. Karena pada dasarnya umat Islam Indonesia, memandang wakaf sebagai amal shalih yang amat mulia nilainya dihadapat Allah, tanpa harus melalui prosedur administrasi, dan harta wakaf dianggap milik Allah semat yang siapa saja tidak akan berani mengganggu gugat tanpa seizing Allah (Djunaidi dan al-Asyhar, 2007: 47).

Pemahaman masyarakat Islam Indonesia terkait wakaf ini dipandang sebagai sikap lugu, karena rasa percaya kepada orang lain dan sikap jujur yang tinggi yang tidak mempertimbangkan adanya manipulasi dan pengkhianatan orang lain. Praktik pelaksanaan wakaf semacam ini, pada perjalanannya harus diakui memunculkan persoalan mengenai validitas legal tentang harta wakaf yang berujung pada persengkataan yang terjadi, karena tiadanya bukti-bukti yang mampu menunjukkan bahwa



benda-benda bersangkutan telah diwakafkan. Keberadaan wakaf tanah pada waktu itu dapat ditelusuri dari bukti-bukti catatan di Kantor Urusan Agama (KUA) di kabupaten dan kecamatan, piagam perwakafan dan cerita sejah tertulis maupun lesan (Djunaidi dan al-Asyhar, 2007: 48).

Pengembangan aset wakaf juga sering juga menjadi perdebatan yang tak kunjung selesai di kalangan umat Islam. Bagi yang fanatic terhadap madzhab Imam Syafi'i memandang aset wakaf tidak boleh dirubah dan ditukar dengan alasan apapun. Dalam masalah masjid misalnya, Imam Syafi'i menegaskan bahwa tidak boleh menjual aset masjid wakaf secara mutlak, sekalipun masjid itu roboh. Sehingga banyak kita temukan bangunan-bangunan masjid tua di sekitar kita yang memprihatikan kekuatan fisiknya, yang justru mengakibatkan oleh malas pergi ke masjid. Sebagai bandingannya, madzhab Ahmad Ibnu Hanbal (Hambali) justru memperbolehkan menjual aset wakaf masjid dengan harta wakaf yang lain. Seperti kasus masjid di atas, aset masjid yang sudah tidak terpakai boleh dijual dengan mencari ganti aset baru yang bermanfaat, sesuai dengan tujuan pokok perwakafan sebagaimana tujuan atau niat wakfi ketika akad wakaf berlangsung. Namun hasil penjualan aset wakaf masjid tersebut haruslah dipergunakan untuk kepentingan pembangunan masjid dan lebih bisa dimanfaatkan secara maksimal (Junaidi dan al-Asyhar, 2007: 50).

Permasalahan lain yang muncul dalam pelaksanaan wakaf adalah pengembangan wakaf secara produktif. Wakaf semacam ini dianggap masih tabu dalam pengertian masyarakat, hal ini diakibatkan karena kurangnya sosialisasi secara lebih luas. Seharusnya, para pemuka agama lebih genjar melakukan sosialisasi secara masif dengan memasukkan wakaf sebagai bagian dari instrument pengembangan ekonomi umat menjadi aspek penting bagi pengembangan gagasan wakaf produktif. Kurangnya pengetahuan masyarakat atas pentingnya pemberdayaan wakaf untuk kesejahteraan umum menjadi problem yang harus di cari solusinya secara bersama-sama (Lubis, 2010: 177).

Melihat perkembangan umat Islam dewasa ini, seharusnya wakaf diposisikan sebagai salah satu lembaga ekonomi Islam yang sangat berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat.

Dalam lintas sejarah, wakaf telah memerankan peran penting dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Peran penting yang paling menonjol dari lembaga wakaf adalah peranannya dalam membiayai berbagai pendidikan Islam dan kesehatan. Sebagai contoh misalnya di Mesir, Saudi Arabia, Turki dan beberapa Negara lainnya pembangunan dan berbagai sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan dibiayai dari hasil pengembangan wakaf. Kesenambungan manfaat hasil wakaf dimungkinkan oleh berlakunya wakaf produktif yang didirikan untuk menopang berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Wakaf Produktif pada umumnya berupa tanah pertanian pertanian atau perkebunan, gedung-gedung komersial, dikelola sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan yang sebagian hasilnya dipergunakan untuk membiayai berbagai kegiatan tersebut. Hasil dari pengelolaan wakaf tersebut dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial ekonomi umat ([www.rumahwakaf.com](http://www.rumahwakaf.com)).

Problematika pengelolaan wakaf juga terletak pada belum optimalnya peran dan sinergi pejabat teknis wakaf di daerah dengan para pihak terkait terhadap upaya pemerintah pusat memberdayakan wakaf secara produktif dan tunai. Para pejabat teknis lebih baik berkuat paa penanganan yang bersifat linier dibandingkan memasarkan gagasan strategis dalam pengembangan wakaf yang lebih berwawasan sosial. Selain itu kurangnya profesionalisme pengelola wakaf (*nadzir* wakaf) turut berpengaruh pada manajemen pengelolaan yang baik. Padahal peran *nadzir* sanat sentral dalam mewujudkan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat wakaf (Lubis, 2010: 177).

#### b. Sumber Daya Insani *Nadzir*

Dalam prespektif kitab-kitab fiqih, ulama' tidak mencantumkan pengelola wakaf (*nadzir* wakaf) sebagai salah satu rukun wakaf, karena wakaf merupakan ibadah tabarru' (pemberian yang bersifat sunnah). Namun demikian, setelah memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari hasil harta wakaf, maka keberadaan *nadzir* wakaf adalah sebuah keniscayaan. Karena dengan adanya pengelola yaitu seorang *nadzir*, harta wakaf dapat dijaga, dikelola dan dikembangkan dengan baik. Di pundak *nadzir* pengelolaan wakaf dipertaruhkan, apakah harta wakaf dapat berkembang

ataupun tidak (Tim Direktorat Pembudayaan Wakaf, dalam Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia, 2007: 21).

Seorang *nadzir* wakaf haruslah seorang yang betul-betul profesional, agar dana wakaf dapat diberdayakan dan dikelola dengan baik. Namun, persoalan profesionalisme *nadzir* masih menjadi kendala pengelolaan wakaf di Indonesia saat ini. Banyak *nadzir* di Indonesia yang tidak mempunyai kemampuan yang memadai, sehingga harta wakaf tidak berfungsi secara maksimal, bahkan tidak memberi manfaat sama sekali kepada sasaran wakaf. Untuk itulah profesionalisme *nadzir* mendi tolak ukur dalam pengelolaan harta wakaf baik bergerak maupun tidak bergerak. Dalam kajian fikih, kualifikasi profesionalisme *nadzir* (*mutawalli*) dipersyaratkan sebagai berikut, yaitu: beragama Islam, mukallaf (memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum), baligh (sudah dewasa) dan 'aqil (berakal sehat), memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf (professional) dan memiliki sifat amanah, jujur dan adil (Tim Direktorat Pembudayaan Wakaf, dalam Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia, 2007: 21-22).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia no. 41 tahun 2004, bab 1 pasal 1 poin 4 tentang wakaf, dijelaskan bahwa *nadzir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Dalam pasal 9 bahkan dijelaskan bahwa *nadzir* wakaf bukan hanya dikelola oleh perorangan akan tetapi boleh berbentuk organisasi atau badan hukum, dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut (Wadjudy dan Mursyid, 2007: 156). Bahkan dalam prespektif hukum fikih, *nadzir* atau *mutawalli* tidak harus orang lain atau kelompok tertentu, namun orang yang berwakaf (*wakif*) bisa menjadi *nadzir*, apalagi dalam soal ketentuan adanya dua orang saksi yang menghadiri dan menyaksikan ikrar wakaf.

Dari uraian di atas tentang pengertian *nadzir*, maka dapat disimpulkan bahwa *nadzir* haruslah seorang yang profesional, mengetahui dengan baik persoalan hukum fikih terkait wakaf dan juga dapat mengelola dan mengembangkan wakaf sebaik mungkin. Bahkan di negara Islam yang perwakafannya telah maju, *nadzir* merupakan seorang yang ditunjuk oleh institusi, sehingga *nadzir* merupakan profesi yang menjanjikan jaminan

hidup, sehingga layak kalau tenaga, skill dan pemikirannya dihargai dengan materi tertentu. Bahkan di Turki, *nadzir* mendapatkan alokasi 5 % dari net income wakaf. Angka yang sama juga diterima kantor Administrasi Wakaf Bangladesh (Wadjdy dan Mursyid, 2007: 156).

Untuk mengelola wakaf yang baik dan dalam rangka meningkatkan kemampuan *nadzir* diperlukan sistem manajemen Sumber Daya Insani (SDI) yang handal. Sistem pengelolaan SDI ini bertujuan untuk:

*Pertama*, mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan para *nadzir* wakaf di semua tingkatan dalam rangka membangun kemampuan manajerial yang tangguh, professional dan mempunyai tanggungjawab yang penuh terhadap harta wakaf.

*Kedua*, membentuk sikap dan perilaku sebagaimana yang disyaratkan kepada *nadzir*, yaitu amanah dan adil, sehingga masyarakat muslim dapat mempercayakan harta benda yang telah menjadi aset wakaf dikelola secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan dihadapan Allah swt. kelak.

*Ketiga*, menciptakan pola pikir atau persepsi yang sama dalam memahami dan menerapkan pola pengelolaan wakaf, baik dari segi peraturan perundang-undangan maupun teknis manajerial sehingga lebih mudah diadakan control, baik di daerah maupun pusat.

*Keempat*, mengajak para *nadzir* wakaf untuk memahami tata cara dan pola pengelolaan wakaf yang lebih berorientasi pada kepentingan pelaksanaan syariat Islam secara lebih luas dan dalam jangka panjang. Sehingga wakaf dapat dijadikan sebagai salah satu elemen penting dalam menunjang penerapan sistem ekonomi syariah secara terpadu (Tim Direktorat Pembudayaan Wakaf, dalam Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia, 2007: 22).

c. Permasalahan *Political Will* Pemegang Otoritas

Bagaimanapun, persoalan wakaf tidak lepas dari otoritas pemerintahan. Sebuah negara yang mempunyai penduduk mayoritas Islam, seharusnya menjadikan wakaf sebagai sebuah piranti untuk kemakmuran dan kemaslahatan masyarakatnya. Di Indonesia, untuk memajukan dunia perwakafan, pemerintah melalui Kementerian Agama berupaya menjalankan fungsi

dan perannya, guna memfasilitasi pengembangan administrasi perwakafan Indonesia sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat (Lubis, 2007: 179).

Sebuah realitas yang tidak bisa dipungkiri bahwa peraturan perundang-undangan tentang wakaf di Indonesia menjadi persoalan yang cukup lama belum mendapatkan solusi terbaiknya. Peraturan kelembagaan dan pengelolaan wakaf selama ini masih pada level di bawah UU, yaitu peraturan pemerintah, peraturan Menteri Agama, peraturan Dirjen Dimas Islam Depag RI, dan beberapa peraturan lain serta sedikit disinggung dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria. Seiring berjalannya waktu, sampai akhir tahun 2004 dengan lahir Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf sehingga kemauan yang kuat dari umat islam untuk memaksimalkan peran wakaf mengalami Kendal-kendala formil (Djunaidi dan al-Asyhar, 2007: 54-55).

Namun, pada masa pemerintahan SBY tahun 2006, pemerintah berupaya memisah Direktorat Zakat dan Wakaf di Departemen Agama Pusat (sekarang Kemenag) menjadi dua Direktorat yang berdiri sendiri, di lingkungan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. Hal ini berdasarkan peraturan menteri Agama No. 3 Tahun 2006 tentang organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama (Lubis, 2007: 179).

Kebijakan pemerintah dalam urusan wakaf yang ditangani Kementerian agama memiliki fungsi dan tugas sebagai berikut:

*Pertama*, berfungsi sebagai motivator, dalam hal ini Kemenag sebagai lembaga memberikan motivasi, rangsangan ataupun stimulant khususnya terhadap lembaga-lembaga pengelolaan wakaf yang ada agar memaksimalkan kesejahteraan masyarakat banyak.

*Kedua*, mempunyai fungsi sebagai fasilitator, dalam hal ini Kemenag memberikan fasilitas-fasilitas yang memungkinkan terhadap para *nadzir*, wakf, calon wakif, lembaga atau pihak lain yang terkait dengan perwakafan, baik yang bersifat fisik maupun non fisik dalam mengoptimalkan peran pengelolaan dan pengembangan serta pengawasan.

*Ketiga*, berfungsi sebagai regulator, dalam hal ini Kemenag menjadi pihak-pihak yang memantau seluruh

kebijakan dan peraturan perundang-undangan perwakafan di Indonesia yang dianggap tidak relevan dengan perkembangan kekinian untuk kemudian menyusun dan atau mengusulkan perubahan kebijakan bersama pihak-pihak lain.

*Keempat*, berfungsi sebagai *public servis*, dalam hal ini Kemenag mempunyai peran sebagai lembaga yang melayani kepada seluruh lapisan masyarakat Islam tentang perwakafan. Bentuk pelayanan umum yang dilakukan oleh Departemen Agama berupa dibukanya akses informasi, kebijakan pelayanan administrasi wakaf, dan membantu berbagai persoalan, pengembangan dan pembinaan wakaf (Lubis, 2007: 180).

#### **D. Strategi Pengelolaan Wakaf Tunai**

##### **a. Pembentukan Institusi Wakaf**

Sejarah perkembangan Islam mencatat, bahwa wakaf telah memerankan peranan penting dalam pengembangan kegiatan sosial kemasyarakatan kaum muslimin, terkait pendidikan, budaya dan ekonominya. Di sisi lain, eksistensi wakaf juga telah banyak memfasilitasi para sarjana dan mahasiswa dengan berbagai sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan riset dan pendidikan, sehingga dapat mengurangi ketergantungan dana yang dikucurkan oleh pemerintah. Oleh karena, institusi wakaf telah menjalankan sebagian dari tugas-tugas institusi pemerintahan kementerian-kementerian khusus (Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf, dalam Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, 2007: 42).

Dalam sejarahnya, penerimaan wakaf dilakukan di *Baitul Mal*. *Baitul Mal* merupakan institusi dominan dalam sebuah pemerintah Islam saat itu. *Baitul Mal* lah yang berperan secara konkrit menjalankan program-program pembangunan melalui *televisi kerja* yang ada dalam lembaga ini, di samping tugas utamanya sebagai bendahara negara (Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf, dalam Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia, 2007: 42).

Institusi wakaf merupakan satu institusi pembangunan Islam yang telah ada sejak zaman Rasulullah dan telah memberi sumbangan yang signifikan terhadap kemandirian generasi Islam terdahulu. Institusi wakaf juga merupakan salah satu institusi pembangunan Islam yang potensial dalam pemberdayaan

ekonomi umat Islam. Di berbagai negara Islam seperti Mesir, Turki, Maroko dan lainnya, institusi wakaf telah banyak membantu pemberdayaan dan penguatan ekonomi masyarakat umatnya.

Dengan suksesnya negara-negara Islam menyelenggarakan wakaf, maka boleh dikatakan bahwa wakaf telah memainkan peranan yang sangat vital dalam masyarakat muslim di negara-negara Islam. Namun, di sisi lain terkadang dijumpai adanya penyelewengan pengelolaan wakaf. Oleh karena itu, strategi pengelolaan yang baik perlu diciptakan untuk mencapai tujuan diadakannya wakaf. Maka, wakaf hendaknya dikelola dengan sebaik mungkin sehingga kepercayaan masyarakat Islam terhadap institusi wakaf terus terpupuk, dan akhirnya semakin banyak masyarakat menyerahkan hartanya untuk inverstasi akhirat ini (Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf, dalam Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, 2007: 42).

Sedangkan dalam konteks Indonesia, lembaga wakaf yang secara khusus mengelola dana wakaf tunai dan beroperasi secara nasional itu adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI). Lembaga ini mempunyai tugas mengkoordinir *nadzir-nadzir* yang sudah ada dan atau mengelola secara mandiri terhadap harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, khususnya wakaf tunai. Sedangkan, wakaf yang ada dan sudah berjalan di tengah-tengah masyarakat dalam bentuk wakaf benda tidak bergerak, maka terhadap wakaf dalam bentuk itu perlu dilakukan pengamanan dan dalam hal benda wakaf yang mempunyai nilai produktif perlu didorong untuk dilakukan pengelolaan yang bersifat produktif (Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf, dalam Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia, 2007: 32-33).

Institusi wakaf dalam wadah Badan Wakaf Indonesia (BWI) mempunyai fungsi sangat strategis dalam membantu, baik dalam pembinaan maupun pengawasan terhadap para *nadzir* untuk dapat melakukan pengelolaan wakaf secara produktif. Pembentukan BWI mempunyai tujuan untuk menyelenggarakan administrasi pengelolaan secara nasional, mengelola sendiri harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, khususnya yang berkaitan dengan tanah wakaf produktif strategis dan promosi program yang diadakan BWI dalam rangka sosialisasi kepada umat Islam dan umat lain pada

umumnya (Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf, dalam Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia, 2007: 34).

Agar peranan BWI dapat signifikan dan dapat menjalankan semua rencana praktisnya, maka BWI sebagai Pembina dan Pengawas *nadzir* secara nasional, diperlukan sumber daya insani yang handal mempunyai kemampuan dan kemauan dalam memperdayakan wakaf, berdedikasi tinggi dan memiliki komitmen dalam pengembangan wakaf serta memahami persoalan wakaf dan hal-hal yang terkait dengan wakaf (Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf, dalam Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia, 2007: 35).

b. Menghimpun Wakaf sebagai Dana Abadi

Indonesia dengan penduduk mayoritas muslim, sangat prospektif untuk mengembangkan potensi wakaf tunai, karena secara ekonomi dengan model dan konsep wakaf tunai ini daya jangkauan mobilisasinya akan lebih merata ke sasaran masyarakat yang membutuhkan di banding dengan konsep wakaf tradisional – konvensional, yaitu dengan bentuk harta tetap (tidak bergerak) yang biasanya dilakukan oleh keluarga yang mampu dan berada. Ini semuanya bertujuan untuk memudahkan masyarakat untuk infaq dan wakaf, maka dikembangkanlah wakaf tunai. Salah satu strategi wakaf tunai yang dapat dikembangkan dalam menghimpun wakaf tunai adalah model Dana Abadi, yaitu dana yang dikumpulkan dari berbagai sumber dengan berbagai cara yang sah dan halal, kemudian dana yang terhimpun dengan volume besar di investasikan dengan tingkat keamanan yang valid melalui lembaga penjamin syari'ah (Haq, 2012).

Pada dasarnya tujuan pokok pengelolaan dana abadi dalam konteks wakaf adalah untuk menyediakan pendanaan bagi layanan dan kegiatan sosial yang terus – menerus lewat aset permanen, seperti toko, kebun, mesin-mesin, kegiatan perdagangan dan sebagainya – untuk memperoleh pemasukan. Pemasukan ini yang kemudian dialirkan dalam layanan sosial. Sedang dalam format sistem riba, pengelolaan dana abadi dilakukan lewat instrument finansial, terutama pasar uang dan pasar saham, deposito, obligasi dan sebagainya (Saidi, 2012: 156).

Wakaf tunai melalui penghimpunan dana abadi juga sangat relevan memberikan model *mutual fund* yang digarap melalui tantangan profesionalisme yang amanah dalam *fund*



*management*-nya di tengah keraguan terhadap pengelolaan dana wakaf serta kecemasan krisis investasi domestik dan *capital flight*. Wakaf tunai juga sangat potensial menjadi sumber pendanaan abadi guna melepaskan bangsa dari lilitan hutang dan ketergantungan pada luar negeri. Wakaf tunai juga sangat tetap merangsang kembalinya iklim investasi kondusif yang dilatari motivasi emosional teologis berupa niat amal jariyah disamping pertimbangan hikmah rasional ekonomis kesejahteraan (Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kemenag RI, dalam Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia, 2007: 75).

Dalam realitasnya telah terjadi transformasi pada dana abadi wakaf yang kini diarahkan menjadi "wakaf tunai". Dalam prakteknya, wakaf tunai diwujudkan dalam bentuk-bentuk pengelolaan aset tidak nyata, berupa uang kertas dan sebangsanya, ke dalam format produk-produk *ribawi* seperti deposito, saham, reksadana dan sejenisnya. Maka di tangan filantropis Muslim wakaf tidak lagi benar-benar berperan sebagai fondasi utama pemerataan kesejahteraan rakyat, tapi dibekukan sebagai wakaf tunai yang terjebak ke dalam instrument riba di bank-bank. Akibatnya peran wakaf sebagai bagian dari apa yang dalam dunia modern dikenal sebagai kebijakan publik, menjamin kesejahteraan masyarakat umum menjadi punah. Dana milyaran yang diparkir di perbankan tidak lagi berwujud aset nyata yang berperan dalam kegiatan ekonomi riil dalam masyarakat (Saidi, 2012: 157-158).

c. Membangun Kemandirian Umat dengan Wakaf Tunai

DI negara-negara yang mayoritas berpenduduk Muslim, pengeloan wakaf telah mengalami banyak kemajuan yang signifikan, baik wakaf tidak bergerak maupun wakaf yang bergerak (tunai). Namun tidak terjadi seperti itu di Indonesia. Padahal kalau dilihat jumlahnya, harta wakaf di seluruh Indonesia terbilang cukup besar. Sebagian besar wakaf itu berupa atau digunakan untuk rumah ibadah, lembaga pendidikan Islam, perkuburan umum dan lain-lain yang rata-ratanya berupa wakaf tidak produktif. Karena itu, keberadaan wakaf di Indonesia saat ini perlu mendapat perhatian khusus, karena wakaf yang ada selama ini secara umum masih berbentuk benda yang tidak bergerak yang pada dasarnya mempunyai potensi yang cukup besar seperti tanah-tanah produktif yang strategis

untuk dikelola secara produktif (Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kemenag RI, 2007: 93).

Pemerintah Indonesia semestinya lebih menyadari peran vital wakaf tunai apabila dikelola dengan baik dan benar. Masyarakat Indonesia semestinya pula dalam membangun dan memakmurkan negara mestilah menjadikan ibadah sebagai pendorong pembangunan, salah satunya melalui pendayagunaan wakaf tunai. Wakaf merupakan satu lembaga sosial Islam yang dianjurkan sebagai sarana menyalurkan rezeki yang diberikan Allah swt. Wakaf dikategorikan sebagai amal jariyah yang pahalanya akan terus mengalir. Selagi harta yang diwakafkan masih memberikan manfaat kepada masyarakat umum, selama itu pulalah ia memperoleh manfaat berupa pahala, walaupun *wakif* telah meninggal dunia (Lubis, 2007: 116).

Untuk memaksimalkan potensi wakaf, maka harta wakaf harus dikelola dan diberdayakan dengan menegemen yang baik dan modern. Pemberdayaan wakaf ini mutlak diperlukan dalam rangka menjalin kekuatan ekonomi umat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak. Tentu saja pemberdayaan ini membutuhkan kerja sama sari semua pihak, terutama dunia perbankan yang mempunyai kekuatan pendanaan untuk memberikan pinjaman atau lembaga-lembaga pihak ketiga lainnya yang tertarik dengan pengembangan wakaf. Kerjasama kemitraan ini sejatinya memerlukan dukungan dan komitmen yang kuat oleh semua pihak seperti umara' (pemerintah), tokoh masyarakat (ulama'), kaum professional, cendekiawan, pengusaha, perbankan dan sebagainya. Sehingga potensi wakaf dapat dimaksimalkan agar mempunyai peranan yang signifikan dalam tatanan ekonomi nasional (Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kemenag RI, 2007: 93).

## **E. Simpulan**

Di Indonesia prospek ekonomi harta wakaf diyakini akan bisa lebih berkembang dan lebih baik jika hasil-hasil kajian para ahli pembangunan Islam tentang harta wakaf diaplikasikan pada tempat dan kondisi yang memungkinkan. Adanya kebijakan yang pernah dipraktikkan Rasulullah dan para sahabat selayaknya dapat dijadikan sebagai landasan dan contoh kearah peningkatan prospek ekonomi harta wakaf yang ada. Hal ini bisa

terlaksana apabila semua elemen baik pemerintah, ulama' dan masyarakat Islam melakukan strategi dalam pengelolaannya. Di antara langkah strategis dibidang wakaf yaitu terkait dengan pemanfaatan atau pendayagunaan wakaf, perubahan harta wakaf (tidak bergerak ke harta yang bergerak), pemindahan harta wakaf, penggabungan harta wakaf, perubahan manajemen dan lain sebagainya.

Pada akhirnya, wakaf sebagai institusi prospektif sebagai penyokong ekonomi masyarakat, perlu diadakan langkah-langkah strategis pengembangannya. Pemerintah (*umara'*), tokoh masyarakat (*ulama'*) dan masyarakat muslim secara luas perlu melakukan langkah-langkah strategis untuk mengembangkan dan memberdayakan lembaga wakaf dan memberdayakan potensinya sehingga berdampak positif pada terhadap kehidupan ekonomi, sosial, pendidikan dan budaya masyarakat. Salah satu langkah strategis adalah mengembangkan suatu sistem pengelolaan dan pemberdayaan wakaf yang sesuai dengan perkembangan zaman dan situasi kekinian dengan mendapat sokongan dan dukungan yang kuat dari pemerintah. Sehingga dengan institusi wakaf yang kuat suatu negara yang mayoritas berpenduduk muslim dapat hidup sejahtera dan menjadi sebuah negara yang *baldatun thayyibatun warabbun ghofur*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Su'ud Muhammad, *Risalah fi Jawaz al-Waqf al-Nuqud*, (Bairut: Dar Ibn Hazm, 1997).
- Al-Alabij, Adijani al-Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia; dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. 4, 2002.
- Al-Shan'ani Muhammad bi Ismail, *Subul al-Salam*, Juz 3, Mesir: Dar Salam, 115.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Kemenag RI, 2007.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Kemenag RI, 2007.
- Djunaidi, Achmad dan Thobie Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mumtaz Publishing, cet. 4, 2007.
- Haq, A. Faishal, *Wakaf Kontemporer, Dari Teori Ke Aplikasi*, Jurnal Maliyah, Vol. 02, No. 02, Desember 2012
- Irfan Syauqi Beik, *Wakaf Tunai dan Pengentasan Kemiskinan*, Jakarta: ICMI online, Halal Guide, September 2006.
- Lubis, Suhrawardi K. dkk., *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafika dan UMSU Publisher, 2010.
- M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, Jakarta: PKTTI-UI, 2001.
- Saidi, Zaim, *Stop Wakaf dengan Cara Kapitalis: Begini Cara Berwakaf dan Berzakat yang Tepat*, Yogyakarta: Delokomotif, 2012.

Strategi Pendayagunaan dan Pengelolaan Wakaf Tunai ...

Wadjdy, Farid dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VII, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

Warsun, Ahmad, *Kamus al-Munawwir*, Cet. 14, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

<http://rumahwakaf.com/pemberdayaan-wakaf-produktif-untuk-pemberdayaan-ekonomi-umat/> di akses tanggal 13 Maret 2014.